

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia adalah pertanggungjawaban berdasarkan asas kesalahan atau suatu asas dimana tiada pidana tanpa kesalahan. Pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan kepada purwandriono apabila purwandriono mampu bertanggungjawab, Sedangkan sengaja adalah bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu, dan dapat dikatakan bahwa penyertaan dalam suatu tindak pidana terdapat apabila dalam suatu pidana atau tindak pidana tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang. Jadi Purwandriono melakukan Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang Yang Dilakukan Bersama-Sama yang melanggar Pasal 378 KUHP jo 55 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diputus di Pengadilan Negeri Depok No. 584/Pid.B/2013/PN.DPK.
- b. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat, golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik. Yang dimaksud penegak hukum disini adalah penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan, Sekarang penyidik TPPU bertambah menjadi 6 (enam) yaitu: POLRI, Kejaksaan, KPK, BNN, Ditjen Pajak, serta Dikjen Bea dan Cukai Kementrian Keuangan RI. Masyarakat pada umumnya memandang penegakan hukum secara sempit yaitu terkait penegak hukum dan hukum atau Undang-undang. Dalam hal ini sikap dan tindakan penegak hukum

melaksanakan/menerapkan hukum tersebut. Apabila telah sesuai dengan Undang-undang maka penegakan hukum dianggap berhasil. Pendapat demikian terlalu sempit, oleh karena keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi bukan saja faktor penegak hukum, dan Undang-undang namun juga terpenuhinya sarana dan prasarana penegakan hukum serta kesadaran hukum masyarakat.

V.2. Saran

Pemerintah dan Penegak hukum harus lebih mengoptimalkan kinerjanya untuk memberantas tindak pidana penipuan dan pencucian uang, dengan cara melakukan seminar atau penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk lebih mengenal tentang hukum. Sebab dengan lebih mengoptimalkan kinerja para penegak hukum dapat mengurangi bahkan menekan tindak pidana penipuan dan pencucian uang yang sering terjadi, bahkan sering dilakukan secara berulang kali dengan pelaku yang sama karena tidak ada efek jera terhadap pelaku, meskipun pelaku sudah pernah di kenakan hukuman penjara.

Jika masyarakat lebih mengenal hukum, maka masyarakat atau pelaku tindak pidana penipuan dan pencucian uang mungkin akan berkurang, dan untuk pelaku yang sudah pernah melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang tidak akan mengulangnya lagi. Tindak pidana penipuan telah diatur dalam Pasal 378 KUHP dan tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 3 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, namun dalam penerapannya masih banyak dilanggar oleh masyarakat atau pelaku tindak pidana oleh sebab itu seharusnya undang-undang yang mengatur lebih dipertegas sehingga para pelaku yang akan melakukan tindak pidana tersebut akan berfikir kembali untuk melakukan tindak pidana tersebut.